

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan
Peraturan Perundangan di Indonesia



 **NUANSA AULIA**

78

R

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia

346.017 8
MEL
P

Dilengkapi dengan:

- I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang ^{142971 - P/FH} Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ^{29.11.2017} Tentang Perlindungan Anak.
- II. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- IV. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.



No. **Klass** 346.017 8 MEL P

No. **Induk** 142971 Tgl 29.11.2017

Hadiah/Beli

Dari Nuanca Aulia

NUANCA AULIA

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)
Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan
Peraturan Perundangan di Indonesia

Oleh:
DJAJA S. MELIALA, S.H., M.H.

Copyright © 2016 pada CV NUANSA AULIA

Desain Cover: **Media Sembiring**
Lay Out: **Ronaik Meliala**
Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **Februari 2016**

Diterbitkan oleh: **CV Nuansa Aulia**
Jl. Permai 20 No. 18
Margahayu Permai, Bandung 40218
Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id
website: <http://www.nuansaaulia.com>

ANGGOTA IKAPI

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia.

Undang-Undang, Peraturan, dsb

Pengangkatan Anak Adopsi: Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia/oleh Djaja S. Meliala. - Cet. 1. - Bandung: Nuansa Aulia 2016.

viii + 232 hlm. ; 14,5 × 20,5 cm.

ISBN 978-979-071-253-9

- I. Adopsi--Undang-undang dan Peraturan I. Judul
II. Djaja S. Meliala

346.017 8

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

HAK CIPTA DILINDINGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Buku ini pernah diterbitkan pada tahun 1982. Kemudian direvisi pada tahun 1996, dengan judul Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi.

Dalam edisi revisi kali ini, judulnya dirubah lagi menjadi Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia.

Substansi pembahasannya mengenai pengangkatan anak antar sesama Warga Negara Indonesia, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Asing dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia.

Peraturan perundangan tentang pengangkatan anak menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung melalui beberapa surat edarannya, memberi petunjuk kepada para Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak di Pengadilan. Antara lain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, yang memberi pedoman supaya para Hakim mempertimbangkan keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan dan kesungguhan, ketulusan, serta kerelaan pihak yang melepaskan anak dan pihak yang mengangkat anak.

Surat Edaran ini kemudian dilengkapi oleh Surat Edaran No. 02 Tahun 2009, supaya para Hakim, memperhatikan kelengkapan akta kelahiran anak yang bersangkutan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak melalui peraturan perundangan harus dimintakan penetapan pengadilan, sedangkan berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimintakan penetapan pengadilan (tidak harus).

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak. Ada beberapa yayasan sosial sebagai lembaga pengasuhan anak yang telah mendapat izin dari Menteri.

Akhir kata, diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan buku ini dikemudian hari.

Bandung,

Penulis

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Bab I Pengertian dan Syarat Pengangkatan Anak	4
1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.....	4
2. Alasan Pengangkatan Anak	5
3. Tujuan Pengangkatan Anak	5
4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	6
4.1. Syarat calon anak angkat.....	6
4.2. Syarat calon orang tua angkat	7
Bab II Peraturan yang Berlaku dan Mengatur Pengangkatan Anak di Indonesia	9
1. Hukum Adat.....	9
2. Hukum Islam	12
3. Stb. 1917 Nomor 129 (Pasal 5 s/d 15)	13
4. Hukum Adat dalam Beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak	14
5. Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4/1979	17
6. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006	18
7. Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)	19
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yis Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	19

Bab III Pengangkatan Anak (Adopsi) antar Warga Negara Indonesia (<i>Domestic Adoption</i>)	21
1. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	21
2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan	21
2.1. Pengangkatan Anak Secara Langsung	21
2.2. Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak	23
3. Tata Cara Pengangkatan Anak	27
3.1. Pengangkatan Anak Secara Langsung	27
3.2. Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak	28
3.3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal....	28
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979	28
Bab IV Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pengangkatan Anak oleh WNI Terhadap Anak WNA (<i>Intercountry Adoption</i>)	30
1. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)	30
2. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Warga Negara Indonesia (WNI)	31
3. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	32
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	34
5. Catatan Singkat Penulis.....	35
Bab V Kisah-Kisah Pengangkatan Anak dalam Masyarakat	37
1. Tentang Surat Adopsi Aspal.....	37
2. Untuk Adopsi Anak Perlu Persiapan Mental.....	39
3. Semula Cacat, Kini Bahagia.....	43

4. Bagaimana Pengangkatan Anak ke Luar Negeri?	46
5. Dewi Hilang dan Belum Kembali	50
6. Kurniati yang Keburu di Adopsi di Negeri Belanda.....	58
7. FKP Mengharapkan Pemerintah Membantu Pengembalian Kurniaty.....	61
8. Nyai Murni yang Telah Kembali.....	63
9. Ada Dua Puluh Anak Indonesia yang Diadopsi di KOLN, Nasibnya? Walikota Koln juga Mengadopsi MIRIAM - Anak Indonesia	65
10. Lima Ribu Anak Sudah Dijual ke Negeri Belanda	72
11. Kami Tidak Membeli Bayi Anne.....	73
12. Makin Lengkap Bersama Anak Adopsi (Kompas Minggu, 25 Oktober 2015).....	77
Daftar Pustaka	82

Lampiran

I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	83
II. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	128
III. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	174
IV. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.....	193

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), sebelumnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukan ketentuan-ketentuan tentang adopsi dalam B.W. tetapi oleh karena antara Negeri Belanda dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian KUHPerdata Indonesia dengan B.W. Nederland. Oleh karena KUHPerdata tidak mengatur tentang adopsi, maka untuk golongan Tionghoa pada waktu itu diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 No. 129, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan masyarakat Indonesia lainnya berlaku Hukum Islam dan Hukum Adat.

Sekarang ini, ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi),

1. Hukum Adat
2. Hukum Islam
3. Stb. 1917 Nomor 129
4. Jurisprudensi
5. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4/1979
6. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12/2006
7. KUHPerdata/B.W., semula tidak mengenal adopsi. Semenjak tahun 1956, BW mengaturnya, tetapi tidak ada lagi penyesuaian ke dalam KUHPerdata. Dalam BW baru (NBW), ketentuan tentang adopsi ini diatur dalam buku I titel 12, Pasal 227 s/d Pasal 232.
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yis Peraturan Pemerintah No. 54

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Ada perbedaan terhadap akibat hukum yang ditimbulkannya antara hukum adat (sebagian) dan peraturan perundangan dalam kaitannya dengan hubungan anak angkat dan orang tua kandungnya. Perbedaan inilah yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 4/1979, Tentang Kesejahteraan Anak (Kecuali Pasal 12 berikut penjelasannya).

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002, Tentang Perlindungan Anak, berbunyi, sebagai berikut:

Ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Menurut ketentuan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak ini, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: setiap orang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sementara itu menurut hukum adat, seperti di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sedangkan hubungan kekeluargaan

dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus¹. Demikian pula pada masyarakat Batak pada umumnya, di daerah Jawa Timur dan Bali².

Hal inipun menimbulkan pertanyaan seperti, apakah ketentuan pidana Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat diterapkan terhadap anggota masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak berdasarkan hukum adatnya yang memutuskan hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya? Jawabannya akan dijelaskan pada bagian catatan singkat penulis.

Akibat hukum pengangkatan anak, tidak hanya berkaitan dengan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya, tetapi juga berimplikasi kepada soal-soal warisan, perwalian dan kewarganegaraan.

-
- 1 Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, 1994, h.118.
 - 2 Bandingkan dengan Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Penerbit "Tarsito", 1996, h. 122. Lihat juga R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, PT. Pradnja Paramita, 2007, h. 103.

1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.³ Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perlindungan Anak).

3 Soerojo Wignjodipoero: op.cit.h.117

4 Berdasarkan Adat Kebiasaan Sètempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia

2. Alasan Pengangkatan Anak

Alasan pengangkatan anak (adopsi), antara lain, adalah sebagai berikut.

- 2.1. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- 2.2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
- 2.3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 2.4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- 2.5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 2.6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

Dapat pula ditambahkan, bahwa alasan pengangkatan anak, antara lain⁴:

- 2.7. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- 2.8. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.

Namun sebagai berikut pada umumnya alasan pengangkatan anak, adalah "takut tidak ada keturunan".⁵

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 14/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

4 Lulik Djatikumoro: Hukum Pengangkatan anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 9.

5 Soerojo Wignodipoero, op.cit. h. 118.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang meng angkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁶

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

4.1. Syarat calon anak angkat

Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

- (1). Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus
- (2). Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan

6 H. Ahmad kamil, cs: Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 34

- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, menjelaskan:

Huruf b: yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

4.2. Syarat calon orang tua angkat.

Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan:

- (1). COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

Menurut hukum adat maupun peraturan perundangan, tujuan perkawinan antara lain adalah untuk memperoleh keturunan. Namun demikian, ada beberapa pasangan yang telah menunggu bertahun-tahun lamanya tetapi belum atau tidak juga mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, pengangkatan anak (adopsi) adalah salah satu solusi yang mereka ambil untuk mendapatkan keturunan. Untuk itu dibuatlah sebuah hukum, baik itu hukum adat maupun peraturan perundangan yang mengatur lembaga pengangkatan anak.

Buku ini juga memuat berbagai kisah tentang adopsi di Indonesia. ada kisah bahagia, namun ada pula yang tidak. Misalnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun terjadinya pembatalan pengangkatan anak (kasus Erwin/Tristan Dowse), bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan (kasus Angeline di Bali).

Adanya berbagai kasus yang menimpa anak-anak angkat tersebut, maka Undang-Undang Perlindungan anak, menetapkan, "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak".

TENTANG PENULIS

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, sejak Tahun 1973 sekarang.

 **PENERBIT**
NUANSA AULIA
Jl. Permai 20 No. 18
Telp. (022) 5405300, Fax. (022) 5416748
Margahayu Permai, Bandung 40218
e-mail:nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN UNPAR

000000142971

ISBN: 978-979-071-253-0

9 789790 712539 >